

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo.

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c kata **"Penelitian"** dihapus dan diganti dengan kata **"Data"**, huruf d kata **"Perencanaan Pembangunan I"** dihapus dan diganti dengan kata **"Ekonomi dan Sosial Budaya"**, huruf e kata **"Perencanaan Pembangunan II"** dihapus dan diganti dengan kata **"Fisik dan Prasarana"**, huruf f dan

huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Data;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. Dihapus;
 - g. Dihapus;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) antara kata "**lampiran**" dengan kata "**Peraturan**" disisipkan kalimat "**dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari**", sehingga keseluruhan pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (2). Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pasal 6 huruf a antara kata "**Bagian**" dengan kata "**Penyusunan**" disisipkan kata "**Umum**" dan huruf b dihapus sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Dihapus;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 7 kata "**Penelitian**" dihapus dan diganti dengan kata "**Data**", huruf a kata "**Penelitian**" dihapus dan diganti dengan kalimat "**Statistik, Evaluasi, Pelaporan dan Pengolah Data Elektronik**", huruf b kalimat "**Pengembangan Sistim Perencanaan**" dihapus dan diganti dengan kata "**Penelitian**" dan huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bidang Data terdiri dari :

- a. Sub Bidang Statistik, Evaluasi, Pelaporan dan Pengolah Data Elektronik;
- b. Sub Bidang Penelitian;
- c. Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 kata **“Perencanaan Pembangunan I”** dihapus dan diganti dengan kata **“Ekonomi dan Sosial Budaya”**, huruf a kata **“Pertanian”** dihapus dan diganti dengan kata **“Ekonomi”**, huruf b kata **“Perindustrian dan Perdagangan”** dihapus dan diganti dengan kata **“Sosial Budaya”** dan huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - c. Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 9 kata **“Perencanaan Pembangunan II”** dihapus dan diganti dengan kata **“Fisik dan Prasarana”**, huruf a kalimat **“Perhubungan dan Pariwisata, Seni dan Budaya”** dihapus dan diganti dengan kata **“Fisik Prasarana”**, huruf b kalimat **“Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan”** dihapus dan diganti dengan kalimat **“Pengembangan Kawasan dan Sistem Perencanaan”**, huruf c dan huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fisik Prasarana;
- b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Sistem Perencanaan;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus.

7. Pasal 10 dihapus.

8. Pasal 11 dihapus.

9. Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 13
SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR